



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 766 / -1.851.58**

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Dharma Suci nomor : Ist/L/YDS/2012 tanggal 24 September 2012 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 2815/1.851.58 tanggal 10 Desember 2012 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN DHARMA SUCI

Nama Sekolah : SMP DHARMA SUCI
Alamat : Jl. Jembatan III Komp. Pluit Mas Blok F
No. 1-5 Kec. Penjaringan Jakarta Utara
Ketua Yayasan : SUMIATI

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Januari 2013 sampai dengan Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2013



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M. Pd
NIP 196111091987031005

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep/302/101.A/1/ 90.~

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Membaca

Surat Yayasan Dharma Suci
1 November 1989
tentang Pemulihan Jjin Operasional 62/L/11/1989.

Menimbang

dsb.

Mengingat

dsb.

Memperhatikan

dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :

- Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan Dharma Suci.

- Alamat :

Jln. Jembatan III Komp. Pluit Mas Blok E
Penjaringan, Jakarta Utara.
Mujiwati.

- Penanggung jawab :

- Akte Yayasan/ Badan Penyelenggara :

Nomor : 13
tanggal 6 Juni 1984.
Notaris Anthony Soenardi SH.
di Jakarta.
SMP Dharma Suci.

- Nama sekolah :

- R u m p u n :

- Waktu belajar :

- Status gedung :

- Alamat sekolah :

Tukul 07.15 s.d. 12.20.
Milik Yayasan
Jln. Jembatan III Komp. Pluit Mas Blok E
Penjaringan, Jakarta Utara.
1986/1987.

Kedua

a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1990/1991.

Ketiga

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 April 1990.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

S. O E G I J O
NIP. 130048913